

BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY)

Laporan Kinerja Bulanan - April 2026

Reksa Dana Indeks

Tanggal Efektif

08-Jun-2022

Nomor Surat Pernyataan Efektif

S-510/PM.21/2022

Tanggal Peluncuran

07-Sep-2022

Mata Uang

IDR

Nilai Aktiva Bersih / unit

IDR 704.59

Jumlah Dana Kelolaan Kelas A & Kelas B

Rp. 111.41 Milyar

Kebijakan Investasi

Efek bersifat Ekuitas 80 - 100%

Instrumen Pasar Uang < 1th 0 - 20%

Minimum Pembelian

Rp 10,000.00

Jumlah Unit Yang Ditawarkan

Maks. 5,000,000,000.00 UP

Periode Penilaian

Harian

Biaya Pembelian

Maks. 3%

Biaya Penjualan

Maks. 1%

Biaya Pengalihan

Kelas A Maks. 2%

Biaya Manajemen

Maks. 1.5% per tahun

Biaya Bank Kustodian

Maks. 0.25% per tahun

Bank Kustodian

STANDARD CHARTERED BANK

Kode ISIN

IDN000484904


Risiko

- Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik
- Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan
- Risiko Likuiditas
- Risiko Harga Efek yang Menjadi Underlying Reksa Dana
- Risiko Perubahan Peraturan
- Risiko Pembubaran dan Likuidasi
- Risiko Terkait Dengan Indeks
- Risiko Nilai Tukar

Manfaat

- Pengelolaan secara profesional
- Peragaman (Diversifikasi)
- Likuiditas
- Kemudahan Investasi
- Fleksibilitas Investasi
- Informasi yang transparan

Klarifikasi Risiko



Profil Perusahaan

PT BRI Managemen Investasi (BRI-MI) -- sebelumnya bernama PT Danareksa Investment Management, merupakan anak perusahaan dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. dan PT Danareksa (Persero). Didirikan pada tahun 1992 sebagai pelopor Reksa Dana pertama di Indonesia, BRI-MI secara konsisten berhasil membangun reputasi jangka panjang yang baik di Industri Manajer Investasi yang mengelola portofolio efek, baik dalam bentuk Reksa Dana, Kontrak Pengelolaan Dana maupun Investasi Alternatif. PT BRI Managemen Investasi telah memperoleh izin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor KEP-27/PM-MI/1992 tanggal 9 Oktober 1992.

Tujuan Investasi

REKSA DANA INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks MSCI Indonesia ESG Screened yang diterbitkan oleh MSCI Limited melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Alokasi Aset

Efek Ekuitas 98.13%
Pasar Uang 1.87%

10 Efek Terbesar*

AMMN	6%
BBCA	26%
BBNI	4%
BBRI	16%
BMRI	13%
BRMS	4%
BRPT	3%
GOTO	4%
TLKM	11%
TPIA	4%


* Informasi detail terdapat pada lampiran hal. 2

Kinerja


	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	YTD	1 Tahun	3 Tahun	5 Tahun	Sejak Peluncuran
BRI MSCI Indonesia ESG Screened Kelas A	-4.15%	-18.94%	-22.60%	-21.52%	-21.49%	-34.03%	-	-29.54%
Tolok Ukur*	-5.11%	-21.02%	-24.99%	-23.56%	-23.41%	-37.47%	-	-34.09%

*Tolok Ukur : 100% MSCI Indonesia ESG Screened

Kinerja Sejak Peluncuran



Kinerja Bulanan *)



*) Kinerja di atas adalah kinerja bulanan dalam 5 tahun terakhir

Detail Top 10 Portofolio

No	Kode	Nama	Jenis	%
1	AMMN	AMMAN MINERAL INTERNASIONAL Tbk	Efek Ekuitas	6%
2	BBCA	BANK CENTRAL ASIA Tbk	Efek Ekuitas	26%
3	BBNI	BANK NEGARA INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	4%
4	BBRI	BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk	Efek Ekuitas	16%
5	BMRI	BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk	Efek Ekuitas	13%
6	BRMS	BUMI RESOURCES MINERALS Tbk	Efek Ekuitas	4%
7	BRPT	BARITO PACIFIC Tbk	Efek Ekuitas	3%
8	GOTO	GOTO GOJEK TOKOPEDIA Tbk	Efek Ekuitas	4%
9	TLKM	TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk	Efek Ekuitas	11%
10	TPIA	CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL Tbk	Efek Ekuitas	4%

KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Hasil investasi BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya. Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati keuntungan dari investasinya, atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (Redeem) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimiliki sesuai ketentuan dalam Prospektus ini.

INFORMASI TAMBAHAN

PROFILE BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank Indonesia merupakan salah satu kantor cabang Standard Chartered Bank di wilayah Asia yang dimiliki sepenuhnya (100%) oleh Standard Chartered Holdings Limited Inggris Raya. Standard Chartered Bank Indonesia mendapat izin usaha melalui Surat Menteri Keuangan No. D.15.6.1.6.15 tanggal 1 Oktober 1968 dan Surat Keputusan Direksi Bank Negara Indonesia (dahulu merupakan bank sentral Indonesia) No. 4/22/KEP.DIR tanggal 2 Oktober 1968 untuk melakukan kegiatan devisa dan aktivitas perbankan. Saat ini Bank memiliki kantor cabang utama di Menara Standard Chartered Jl. Prof. DR. Satrio No. 164 Jakarta 12930. Bank juga didukung oleh 1.867 karyawan untuk menjalankan usaha di kantor-kantor cabang pembantu yang tersebar di 6 kota yaitu Jakarta Surabaya Bandung Medan Semarang Denpasar dan Makassar. Selain itu Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai bank kustodian di Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan terdaftar serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN

- Untuk melakukan transaksi Pembelian Unit Penyertaan, Calon Pemegang Unit Penyertaan (Investor) dapat mengunjungi atau menghubungi Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Calon Pemegang Unit Penyertaan yang belum memiliki Rekening Reksa Dana BRI, harus melakukan pembukaan rekening dan mengisi Profil Risiko Pemodal terlebih dahulu sesuai dengan tata cara dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Manajer Investasi. Informasi mengenai tata cara dan persyaratan Pembukaan Rekening Reksa Dana tersebut dapat diperoleh di: (i) kantor Manajer Investasi; (ii) Sentra Investasi BRI (SID) terdekat; (iii) Agen Penjual yang ditunjuk; (iv) melalui fasilitas perbankan elektronik pada bank yang ditunjuk; atau (v) fasilitas lainnya pada pihak tertentu yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (seluruhnya secara bersama-sama disebut "Media Informasi dan Transaksi").
- Sedangkan bagi Pemegang Unit Penyertaan yang sebelumnya telah memiliki Rekening Reksa Dana BRI, dapat langsung melakukan Pembelian Unit Penyertaan melalui Media Informasi dan Transaksi. Sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A. Calon Pemegang Unit Penyertaan yang bermaksud melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A, harus mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A, serta mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dengan melengkapi fotokopi Bukti Jati Diri (KTP/Paspor untuk perorangan dan Anggaran Dasar serta KTP/Paspor pejabat yang berwenang untuk Badan Hukum), bukti pembayaran dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A yang pertama kali (Pembelian Awal).
- Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A dapat diperoleh dari Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi.
- Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana atau perwakilan Manajer Investasi pada bank lain yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK Nomor 22/POJK.04/2014 tersebut, Manajer Investasi atau Bank Kustodian wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.
- Permohonan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.

REKENING REKSA DANA

Atas Nama: REKSA DANA INDEKS BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED – KELAS A
No Rekening: 30681636189

PERSYARATAN DAN TATA PENJUALAN KEMBALI

- Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan Pembelian Kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.
- Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan atau mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi atau dikirimkan melalui pos tercatat.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan BRI MSCI INDONESIA ESG SCREENED KELAS A.
- Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.
- Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.

INFORMASI LEBIH LANJUT

Untuk informasi menyeluruh dan dokumen prospektus, kunjungi laman <https://www.bri-mi.co.id> lalu pilih produk Reksa Dana

Sesuai peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, konfirmasi transaksi pembelian Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan baik yang dikirimkan melalui media elektronik maupun berbentuk surat, merupakan bukti kepemilikan Unit Penyertaan yang sah yang diterbitkan dan dikirimkan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki fasilitas AKSES dapat melihat kepemilikan Reksa Dana melalui laman <https://akses.ksei.co.id/>

DISCLAIMER

INVESTASI MELALUI REKSA DANA MENGANDUNG RISIKO. SEBELUM MEMUTUSKAN BERINVESTASI, CALON INVESTOR WAJIB MEMBACA DAN MEMAHAMI PROSPEKTUS. KINERJA MASA LALU TIDAK MENJAMIN / MENCERMINKAN INDIKASI KINERJA DI MASA YANG AKAN DATANG. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS REKSA DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa dana merupakan produk Pasar Modal dan bukan produk yang diterbitkan oleh Agen Penjual/Perbankan. Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak bertanggung jawab atas tuntutan dan risiko pengelolaan portofolio reksa dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

Ringkasan informasi produk ini tidak menggantikan Prospektus Reksa Dana dan disiapkan oleh PT. BRI Manajemen Investasi hanya untuk kebutuhan informasi dan bukan merupakan suatu bentuk penawaran untuk membeli atau permintaan untuk menjual. Seluruh informasi yang terkandung pada dokumen ini disajikan dengan benar. Apabila perlu, investor disarankan untuk meminta pendapat profesional sebelum mengambil keputusan berinvestasi. Kinerja masa lalu tidak serta-merta menjadi petunjuk untuk kinerja di masa mendatang, dan bukan juga merupakan perkiraan yang dibuat untuk memberikan indikasi mengenai kinerja atau kecenderungannya di masa mendatang.

PT BRI Manajemen Investasi Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PT BRI Manajemen Investasi

Gedung BRI II, Lantai 25
Jl. Jend Sudirman Kav 44-46, Jakarta 10210, Indonesia

T. (021) 25094 999
F. (021) 25094 988

 [bri-mi.co.id](https://www.bri-mi.co.id)
 BRI Manajemen Investasi

 [bri.mi.official](https://www.instagram.com/bri.mi.official)
 BRI Manajemen Investasi

